

Implemetasi Child Friendly Tourism Di Pulau Madura (Studi Lapangan Tempat Wisata Di Empat Kabupaten Di Pulau Madura)

Sarah Widyaristanty¹

Universitas Trunojoyo Madura

sarahristanty@gmail.com

Rusmilawati Windari²

Universitas Trunojoyo Madura

rusmila@trunojoyo.ac.id

Abstrak

Anak sebagai generasi emas penerus bangsa sudah sepatutnya mendapatkan hak-haknya sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang perlindungan anak. Selain wajib mendapatkan hak-haknya, anak tentunya juga harus mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang nantinya dapat mengganggu pertumbuhan serta perkembangan anak. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengatur bahwasannya terkait perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua saja, akan tetapi juga tanggung jawab negara dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Komisi Perlindungan Anak Indonesia pada saat ini juga memfokuskan pemenuhan serta perlindungan hak-hak anak terutama dalam ruang lingkup tempat wisata. Hal ini dikarenakan tempat wisata merupakan sebuah tempat yang banyak dikunjungi oleh anak. Salah satu hak yang ada dalam Pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Anak adalah anak berhak untuk bermain. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi aturan perundang-undangan secara faktual pada peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Kesimpulan dari adanya penelitian ini adalah pemenuhan serta perlindungan hak-hak anak di tempat wisata yang ada di 4 (empat) kabupaten di Pulau Madura masih kurang, hal ini karena tidak adanya koordinasi antara dinas-dinas yang terkait serta tempat-tempat yang kurang ramah anak kurangnya fasilitas yang ramah dan aman bagi anak.

Kata Kunci : Anak, Perlindungan, Tempat Wisata

Abstract

Children as the next golden generation of the nation deserve their rights as regulated in the child protection law. The Indonesian Child Protection Commission is currently also focusing on the fulfillment and protection of children's rights, especially in the scope of tourist attractions. In this study using the type of empirical legal research. This research method is a research that examines the factual implementation or implementation of legislation on legal events that occur in society. The conclusion of this research is that the fulfillment and protection of children's rights in tourist attractions in 4 (four) districts on Madura Island is still lacking, this is due to the lack of coordination between the relevant agencies and places that are less child-friendly. lack of friendly and safe facilities for children..

Keywords: Children, Protection, Tourist Attractions

PENDAHULUAN

Berbicara mengenai perlindungan anak tentunya menjadi pembahasan yang sangat diperhatikan di seluruh dunia. Hal ini dilakukan karena anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa. Dalam ranah internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa yang (selanjutnya disebut sebagai PBB) membentuk sebuah organisasi yang tugas dan

funksinya yakni memberikan bantuan dalam bidang kemanusiaan serta perkembangan kesejahteraan kepada anak-anak dan ibu yang sasaran utamanya yakni negara-negara berkembang seperti negara Indonesia. Nama organisasi tersebut adalah *United Nations Children's Fund* yang (selanjutnya disebut sebagai UNICEF) pertama kali berdiri pada tanggal 11 Desember Tahun 1946.



Pada era globalisasi ini, jangkauan perlindungan anak tidak selalu terfokus pada lingkup pendidikan dan kesehatan saja, akan tetapi perwujudan perlindungan anak ini juga harus dikembangkan di lingkup tempat wisata. Hal ini juga telah sesuai dengan konsep pariwisata ramah anak (*child friendly tourism*).

Pariwisata merupakan suatu kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa terkait pariwisata, menyediakan dan mengusahakan daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata serta usaha yang lainnya terkait sektor pariwisata¹. Pariwisata juga merupakan salah satu penggerak dalam sektor perekonomian dunia. Hal ini terbukti dari adanya pemberian kontribusi terhadap kemakmuran sebuah negara serta dapat memberikan manfaat baik dari aspek sosial, budaya ataupun ekonomi dengan signifikan².

Negara Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar yang ada di dunia³. Dikutip dari laman Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, pada tahun 2019 Indonesia tercatat memiliki pulau sebanyak 16.056⁴. Dengan adanya jumlah pulau yang banyak ini ditambah dengan jumlah Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang banyak juga, Indonesia seharusnya dapat meningkatkan devisa dari sektor pariwisata.

Dalam sektor pariwisata, sebenarnya Indonesia dinilai telah serius dalam mengembangkan serta menjalankan sektor pariwisata, hal ini dapat dilihat dari adanya peraturan perundang-undangan yang

mengatur terkait pariwisata. Peraturan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kepariwisataan) serta aturan turunan yang masih relevan⁵. Jika dilihat, dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kepariwisataan, arti pariwisata merupakan berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah⁶.

Untuk mewujudkan kawasan wisata ramah anak atau *child friendly tourism* tidak hanya membahas terkait fasilitas saja, akan tetapi juga harus memenuhi hak-hak anak sebagaimana yang tercantum dalam konvensi hak anak. Salah satu hak yang tercantum dalam konvensi hak anak adalah hak perlindungan bagi anak. Akan tetapi perwujudan hak perlindungan dalam kawasan wisata ramah anak atau *child friendly tourism* yang ada di 4 (empat) kabupaten di pulau Madura ini dirasa belum maksimal, mengingat anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia serta perkembangan sebuah bangsa atau negara.

Di wilayah Pulau Madura, permasalahan yang sering terjadi di sektor pariwisata adalah terkait dengan pengemisan serta pengonsumsi rokok yang dilakukan secara bebas. Anak yang pernah terlibat dalam mengonsumsi rokok ataupun dapat menjadi individu yang memiliki kualitas rendah dan

¹ I Gusti Bagus Rai Utama, "Agrowisata Sebagai Pariwisata Alternatif Indonesia", Yogyakarta, Deepublish, 2019, hlm. 1

² *Ibid.*,

³ Adenisa Aulia Rahma, "Potensi Sumber Daya Alam Dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata Di Indonesia", *Jurnal Nasional Pariwisata*, Volume 12, Nomor 1, April 2020. hlm.1

⁴ Data dikutip dari bps.go.id, (diakses dari : https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/UFpWMmJZOVZIZTJnc1pXaHhDV1hPQT09/da_01/1).

⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan

⁶ Lihat Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Kepariwisataan



dalam jangka waktu kedepan dapat menjadi pelaku kekerasan di lingkungan sekitar⁷.

Penerapan hukum yang ada di 4 (empat) kabupaten yang ada di pulau Madura terkait perlindungan anak memiliki perbedaan. Akan tetapi dalam pengimplementasiannya sama yakni mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak. Hal ini dilakukan untuk menjamin perlindungan hak-hak yang harus didapat oleh anak.

Berdasarkan penelitian awal di 4 (empat) kabupaten di pulau Madura yang dilakukan maka hasil yang didapat adalah tempat wisata tersebut kurang sesuai dengan tumbuh kembang anak. Hal ini menandakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak kurang memberikan perlindungan bagi anak secara optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan penanganan terhadap anak yang menjadi korban terutama di sektor pariwisata baik berupa anak wisatawan dan anak-anak yang tinggal di sekitar tempat wisata dilakukan secara komprehensif, baik dilakukan oleh masyarakat sekitar atau Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di kabupaten setempat. Mengingat melindungi hak-hak anak merupakan kewajiban kita semua sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Perlindungan Anak.

Dari latar belakang di atas, mengingat pentingnya perlindungan anak demi mendukung agar terciptanya wisata ramah anak serta tingginya angka pengunjung yang datang di tempat wisata yang ada di 4 (empat) kabupaten yang ada di Pulau Madura, maka hal tersebut menjadi tertarik untuk

dikaji lebih jauh mengenai permasalahan tersebut ke dalam sebuah penulisan hukum yang berjudul IMPLEMENTASI CHILD FRIENDLY TOURISM DI PULAU MADURA.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Metode penelitian ini merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi aturan perundang-undangan secara faktual pada peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat⁸. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seberapa besar hukum tersebut dapat berfungsi dalam masyarakat adalah faktor kaidah atau peraturan itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas yang digunakan oleh penegak hukum dan faktor kesadaran masyarakat sekitar⁹.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) tipe pendekatan di dalamnya. Pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹⁰. Pendekatan yang kedua yakni pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹¹.

Lokasi penelitian yang dilakukan untuk pengambilan data adalah terletak di 4 (empat) kabupaten yang ada di pulau Madura yakni Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep.

Data penelitian yang diteliti atau menjadi dasar referensi berkaitan dengan permasalahan ini terdiri dari data hukum primer, skunder dan tersier.

⁷ Retrin Roria, "Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung, Volume 3, Nomor 3, 2019).Hlm. 1

⁸ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram : Mataram University Press, 2020), hlm. 115.

⁹ Zaiuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009). hlm.31.

¹⁰ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, *Op. Cit.*, hlm.88.

¹¹ *Ibid.*,



Adapun dalam mengumpulkan primer pada penelitian ini dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama yakni dengan melakukan pengamatan langsung terkait seluruh konteks sosial alamiah masyarakat, menangkap gejala dalam hubungan sosial dan mengidentifikasi keteraturan perilaku masyarakat. Cara yang kedua yakni dengan melakukan wawancara secara terstruktur ke Dinas Pariwisata dan Dinas Perlindungan Anak di Madura, serta melakukan penyebaran pertanyaan kepada responden secara *online*.

Untuk teknik pengumpulan data skunder dilakukan dengan beberapa cara. Cara yang pertama yakni dengan menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang di kumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi bahan perundang-undangan. Cara yang kedua yakni dengan menginventarisasi penelitian bahan hukum secara *online* (*online searching*).

Metode analisis yang akan digunakan untuk mengkaji rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Sedangkan metode penarikan kesimpulan yang nantinya akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode silogisme induktif.

PEMBAHASAN

1. Implementasi *Child Friendly Tourism* Di Pulau Madura

Maraknya tempat pariwisata yang ada di dunia menyebabkan makin banyaknya wisatawan yang datang untuk mengunjunginya. Wisatawan yang sering berkunjung ke tempat wisata bukan hanya dari kalangan orang dewasa saja, akan tetapi banyak juga wisatawan yang dikategorikan sebagai anak-anak. Dalam *Article 1 Convention of the Rights of*

the Child Tahun 1989, mengatur bahwa “*for the purposes of the convention, a child means every human being below the age of 18 years unless, under the law applicable to the child, majority is attained earlier*”¹². Jika diartikan kedalam bahasa Indonesia maka, dalam konvensi hak anak, “anak ialah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara.”

Maraknya wisatawan anak-anak di tempat wisata menjadikan pelaku usaha wisata harus lebih memperhatikan keselamatan serta melindungi hak-hak anak tersebut. Hal ini dikarenakan anak sendiri merupakan generasi emas penerus bagi bangsanya. Tidak hanya itu, untuk saat ini UNICEF juga mengagas terkait perlindungan anak yang ada di tempat wisata atau dikenal dengan istilah *child friendly tourism*.

Pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama serta tidak dapat dicabut telah dimiliki oleh manusia termasuk anak-anak merupakan sebuah landasan dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di seluruh dunia. Hal ini telah diproklamasikan dalam piagam PBB. Selain itu, PBB juga telah memproklamasikan bahwa dalam masa anak-anak memerlukan perawatan dan pendampingan secara khusus¹³. Secara internasional hak-hak anak telah diatur dalam *Convention of the Rights of the Child* Tahun 1989. Dalam konvensi tersebut secara keseluruhan terdapat 10 (sepuluh) macam hak-hak anak yang harus dipenuhi dan dilindungi. Berikut adalah hak-hak yang diatur:

1. Hak untuk bermain;
2. Hak untuk mendapatkan pendidikan;
3. Hak untuk mendapatkan perlindungan;
4. Hak untuk mendapatkan nama (identitas);
5. Hak untuk mendapatkan status kebangsaan;
6. Hak untuk mendapatkan makanan;

¹² Article 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak.

¹³ Lihat Mukadimah Konvensi Hak-Hak Anak



7. Hak untuk mendapatkan akses kesehatan;
8. Hak untuk mendapatkan rekreasi;
9. Hak untuk mendapatkan kesamaan;
10. Hak untuk memiliki peran dalam pembangunan;

Dalam Konvensi Hak Anak, perlindungan serta pemenuhan hak yang sesuai dengan gagasan *child friendly tourism* telah diatur didalamnya. Berikut adalah pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan anak dalam sektor pariwisata berdasarkan Konvensi Hak Anak:

No	Pasal	Isi Pasal
1.	Pasal 2	Negara peserta akan menghormati dan menjamin hak-hak yang diatur dalam konvensi ini tanpa membedakan.
2.	Pasal 3 – Pasal 6	Negara akan menjamin serta bertanggung jawab terkait pemenuhan hak-hak anak
3.	Pasal 19	Negara akan melindungi anak dari apapun yang dapat mengganggu kondisi mental dan fisiknya
4.	Pasal 23	Negara mengakui serta akan mengupayakan pemenuhan hak-hak bagi anak berkebutuhan khusus.
5.	Pasal 24 dan Pasal 25	Negara mengakui serta mengupayakan terkait hak-hak anak dalam bidang kesehatan
6.	Pasal 31	Negara mengakui hak anak untuk beristirahat dan bersenang-senang
7.	Pasal 32	Negara mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi
8.	Pasal 33	Negara akan melindungi anak dari bahaya narkoba
9.	Pasal 34	Negara berusaha akan melindungi anak dari eksploitasi seksual

Jika dilihat dalam konstitusi negara Indonesia yakni UUD NRI Tahun 1945, maka terkait perlindungan anak sudah diatur tepatnya dalam Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur bahwasannya “setiap anak berhak atas kelangsungan

hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”¹⁴. Perlindungan yang dimaksud dalam pasal tersebut secara tidak langsung juga mengacu kepada pemenuhan hak anak.

Di Indonesia, aturan terkait Hak Asasi Manusia secara spesifik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain mengatur terkait hak asasi manusia, dalam undang-undang tersebut juga mengatur terkait hak-hak anak secara umum didalamnya.

Dari 28 (dua puluh delapan) hak anak yang diatur dalam Undang-Undang HAM terdapat 5 (lima) hak yang dapat diselaraskan untuk perkembangan kawasan wisata ramah anak di Indonesia. Berikut adalah beberapa hak yang dapat dilindungi dan dipenuhi dalam kawasan wisata ramah anak:

No	Pasal	Isi Pasal
1.	Pasal 62 Ayat (1)	Anak mendapat perlindungan orang tua, masyarakat dan negara.
2.	Pasal 62	Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi
3.	Pasal 62	Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial
4.	Pasal 64	Hak perlindungan hukum dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya
5.	Pasal 65	Hak perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak dan dari penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya

Secara spesifik, pengaturan terkait perlindungan anak juga diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, akan tetapi hanya ada beberapa pasal saja yang berkaitan dengan perkembangan

¹⁴ Lihat Pasal 28B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945

wisata ramah anak. Berikut adalah pasal-pasal terkait dengan perlindungan anak di kawasan wisata:

No	Pasal	Isi Pasal
1.	Pasal 4	Hak anak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2.	Pasal 11	Hak untuk beristirahat, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi
3.	Pasal 12	Hak anak disabilitas terkait kesejahteraan sosial
4.	Pasal 13	Hak anak mendapatkan perlindungan dari diskriminasi dan eksploitasi ekonomi maupun sosial.
5.	Pasal 15	Hak perlindungan dari kejahatan seksual
6.	Pasal 20	Pihak-pihak yang wajib bertanggung jawab terkait penyelenggaraan perlindungan anak
7.	Pasal 21	Negara dan Pemerintah menjamin pemenuhan hak anak serta upaya pemerintah daerah membangun kabupaten atau kota layak anak
8.	Pasal 22	Kewajiban negara dan pemerintah dalam memberikan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak
9.	Pasal 25	Peran serta masyarakat dalam upaya perlindungan anak
10.	Pasal 44	Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menyediakan fasilitas kesehatan bagi anak
11.	Pasal 45B	Seluruh pihak yang bertanggung jawab terhadap perlindungan anak wajib melindungi anak dari hal yang dapat merusak kesehatan dan tumbuh kembang anak
12.	Pasal 56	Upaya pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan serta pemenuhan hak anak
13.	Pasal 59	Tanggung jawab pemerintah memberikan perlindungan khusus kepada anak
14.	Pasal 64	Upaya perlindungan khusus terkait pemberlakuan kegiatan rekreasi

	huruf d	Pemberian aksesibilitas bagi anak dan anak disabilitas.
	Pasal 64 huruf m	
15.	Pasal 66	Upaya perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi ekonomi
16	Pasal 70	Upaya perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas
17.	Pasal 72	Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak

Dari 17 (tujuh belas) pasal tersebut maka apabila dikaitkan regulasi yang mengatur tentang pariwisata maka hak-hak wisatawan termasuk wisatawan kategori anak telah diatur dalam Pasal 19 sampai Pasal 22 Undang-Undang Kepariwisata.

Kebijakan hukum terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di 4 (empat) Kabupaten yang ada di Pulau Madura tentunya tidak lepas dari pembuat kebijakan yakni Dewan Perwakilan Rakyat. Untuk menciptakan suatu reformasi hukum yang implementatif maka selain memperhatikan aspek normatif juga harus memperhatikan aspek-aspek seperti substansi hukum, struktur hukum serta budaya hukum¹⁵. Hal ini bertujuan agar kebijakan yang ada dapat membawa kemanfaatan serta keadilan.

Kebijakan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di setiap kabupaten yang ada di Pulau Madura tentunya memiliki perbedaan. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan letak geografis, masalah-masalah yang dihadapi, populasi anak, serta kondisi tiap kabupaten itu sendiri.

Di Kabupaten Bangkalan kasus yang sering terjadi adalah terkait kekerasan yang terjadi di wilayah sekolah, pelecehan seksual serta perebutan

¹⁵ Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum

Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018). hlm. 3



hak asuh. Akan tetapi untuk kasus pelanggaran hak anak yang ada di Kabupaten Bangkalan sering terjadi akan tetapi secara tidak langsung. Hal ini diungkapkan oleh ibu Ratna Eliati Farida selaku Kepala Bidang Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bahwa awal mula terjadinya pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang terjadi pada anak dimulai dari pertemuan antara sepasang kekasih di sekitar wilayah tempat pariwisata, setelah dari adanya pertemuan tersebut maka akan berlanjut ke perbuatan yang mengarah ke seksualitas¹⁶. Selain itu, beliau juga mengatakan bahwasannya untuk penanganan perlindungan anak di tempat wisata yang ada di kabupaten Bangkalan belum ada *MoU* serta koordinasi khusus dengan dinas pariwisata Kabupaten Bangkalan.

Untuk menangani serta mengurangi adanya kasus-kasus yang terjadi pada anak maka melakukan peningkatan terkait kawasan layak anak serta membentuk forum anak bangkalan dan sekolah ramah anak¹⁷. Jika secara normatif maka ada beberapa Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang telah dibentuk. Berikut adalah tabel aturan yang tersedia¹⁸.

No.	Peraturan
1.	Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 88 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Kabupaten Bangkalan
2.	Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

¹⁶ Ratna Eliati Farida (Kepala Bidang PPPA Kabupaten Bangkalan) pada *Wawancara*, mengenai Perlindungan Anak di Sektor Tempat Wisata di Kabupaten Bangkalan, 27 September 2021, di Kantor Dinas PPPA Kabupaten Bangkalan.

¹⁷ *Ibid.*

	Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Kabupaten Bangkalan
3.	Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
4.	Peraturan Bupati Bangkalan Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Kabupaten Bangkalan
5.	Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak
6.	Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan

Berbeda dengan Kabupaten Bangkalan, di Kabupaten Sampang isu pelecehan anak masih sering terjadi di Kabupaten Sampang. Jika dikaitkan dengan pemenuhan hak anak serta perlindungan anak di kawasan wisata, Kabupaten Sampang tergolong kabupaten yang bagus dalam menangani hal tersebut. Hal ini sejalan dengan adanya program Kota Layak Anak. Selain itu, untuk mengurangi serta mengantisipasi terkait isu-isu yang dapat membahayakan anak di tempat wisata, Dinas PPPA juga sering melakukan koordinasi dengan Dinas-Dinas terkait seperti Dinas Pariwisata Kabupaten Sampang¹⁹.

Menurut Ibu Maruhah selaku Kepala Bidang PPPA Kabupaten Sampang menjelaskan bahwasannya untuk tempat wisata yang ada di

¹⁸ Data JDIH Dinas PPPA Kabupaten Bangkalan

¹⁹ Ibu Maruhah (Kepala Bidang PPPA Kabupaten Sampang) pada *Wawancara*, mengenai Perlindungan Anak di Sektor Tempat Wisata di Kabupaten Sampang, 28 September 2021, di Kantor Dinas PPPA Kabupaten Sampang.

Kabupaten Sampang sudah sedikit memenuhi hak-hak didalamnya seperti adanya fasilitas ramah anak, adanya perpustakaan mini serta adanya pembentukan gugus tugas apabila terjadi permasalahan anak di Kabupaten Sampang²⁰.

Selain itu, ada beberapa aturan terkait perlindungan anak di Kabupaten Sampang. Berikut adalah daftar aturannya²¹.

No.	Peraturan
1	Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
2	Peraturan Bupati Sampang Noor 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang
3	Peraturan Bupati Sampang Nomor 13 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak Di Kabupaten Sampang Tahun 2020-2025
4	Peraturan Bupati Sampang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Sampang

Kabupaten Pamekasan kasus anak yang marak terjadi adalah terkait perkawinan dini serta pelecehan seksual terhadap anak. Dalam lingkup wisata, Kabupaten Pamekasan dalam memenuhi hak anak memang belum ada kejasama khusus antara Dinas Perlindungan Anak dengan Dinas Pariwisata. Akan tetapi dalam mengupayakannya maka membentuk rumah ramah anak²².

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Data JDIH Dinas PPPA Kabupaten Sampang.

²² Iwan Pramudiyanto (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PPPA Kabupaten Pamekasan) pada *Wawancara*, mengenai Perlindungan Anak di Sektor Tempat Wisata di Kabupaten Pamekasan, 29 September 2021, di Kantor Dinas PPPA Kabupaten Pamekasan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Abrori selaku kepala bidang PPPA Kabupaten Pamekasan mengatakan bahwasannya untuk mengupayakan hak-hak anak di tempat wisata maka dilakukan himbuan kepada pedagang yang berjualan di sekitar tempat wisata agar menjual makanan yang sehat serta melakukan pemantauan langsung²³.

Selain itu, ada beberapa regulasi yang dikhususkan untuk perlindungan hak anak di Kabupaten Pamekasan. Berikut adalah tabel nya.

No.	Peraturan
1.	Peraturan Derah Kabupten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kabupaten Layak Anak
2.	Peraturan Bupati Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Untuk kabupaten yang terletak paling ujung di Pulau Madura yakni Kabupaten Sumenep. Di Kabupaten sumenep terkait perlindungan anak terutama di sektor tempat wisata masih belum ada kerjasama antara Dinas Perlindungan Anak dan Dinas Pariwisata Kabupaten Sumenep. Akan tetapi sudah ada wacana terkait pembentukan Kabupaten Layak Anak di gugus tugas yang sudah ada. Selain itu, kasus yang sering terjadi yakni perkawinan dini dan pelecehan seksual²⁴.

²³ Abrori (Kepala Bidang Dinas PPPA Kabupaten Pamekasan) pada *Wawancara*, mengenai Perlindungan Anak di Sektor Tempat Wisata di Kabupaten Pamekasan, 29 September 2021, di Kantor Dinas PPPA Kabupaten Pamekasan.

²⁴ Sri Endah Purnamawati (Kepala Bidang Dinas PPPA Kabupaten Sumenep) pada *Wawancara*, mengenai Perlindungan Anak di Sektor Tempat Wisata di Kabupaten Sumenep,

Oleh karena itu, menurut ibu Sri Endah Purnamawati selaku Kepala Bidang Dinas PPPA mengatakan bahwasannya untuk mengurangi adanya isu-isu tersebut maka dibentuklah pos curhat, pembentukan satuan tugas TKK di desa-desa, pembentukan pusat pelayanan keluarga, melakukan pengawasan di sekolah-sekolah, membentuk forum anak serta membentuk generasi perencana atau *week care*²⁵.

Tidak hanya itu, Kabupaten Sumenep juga memiliki beberapa regulasi terkait perlindungan hak anak. Berikut adalah tabel peraturan terkait hak anak²⁶.

No.	Peraturan
1.	Peraturan Bupati Sumenep Nomor 26 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kabupaten Sumenep.
2.	Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.

Dari beberapa kondisi di 4 (empat) kabupaten dapat diketahui bahwa permasalahan yang terjadi pada anak adalah lebih banyak ke pelecehan seksual. Oleh karena itu untuk mengurangi adanya hal tersebut maka perlu dilakukan pengawasan yang lebih di tempat pariwisata yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan penelitian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Terkait praktik perlindungan anak dan pemenuhan hak di tempat wisata di Pulau Madura belum diterapkan secara optimal. Hal ini terbukti dari tidak adanya penyatuan persepsi pemerintah dan masyarakat terkait

upaya untuk melindungi anak terutama di kawasan wisata yang ada di Madura. Selain itu, di Wilayah Bangkalan, Pamekasan dan Sumenep masih belum adan kerjasama antara Dinas Perlindungan Anak dengan dinas-dinas yang lainnya untuk melakukan upaya melindungi hak anak terutama di kawasan wisata. Sehingga masih banyak pelanggaran hak-hak anak yang terjadi.

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam hal belum adanya penyatuan persepsi antara pemerintah dan masyarakat tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak terutama di kawasan wisata, maka Pemerintah Daerah harus melakukan riset awal terkait permasalahan dan kebutuhan dalam upaya perlindungan anak di tiap-tiap kabupaten. Hal ini bertujuan agar regulasi yang nantinya akan dibuat dapat sesuai dengan kebutuhannya;
2. Menjalin kerjasama antara Dinas Perlindungan Anak di setiap kabupaten dengan dinas-dinas terkait untuk mengupayakan perlindungan hak anak di kawasan wisata di Pulau Madura. Hal ini dikarenakan tugas melindungi hak anak tidak hanya dilakukan oleh Dinas Perlindungan Anak setempat akan tetapi juga kewajiban instansi yang berkaitan dan masyarakat;
3. Melakukan Re-harmonisasi terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak yang ada di Madura agar dapat diimplementasikan dengan baik.

30 September 2021, di Kantor Dinas PPPA Kabupaten Sumenep.

²⁵ *Ibid.*,

²⁶ *Ibid.*,



DAFTAR PUSTAKA**Undang-Undang**

Convention of the Rights of the Child Tahun 1989.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Buku

I Gusti Bagus Rai Utama, *Agrowisata Sebagai Pariwisata Alternatif Indonesia*, (Yogyakarta : Deepublish, 2019).

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020).

Zaiuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).

Jurnal

Adenisa Aulia Rahma, “Potensi Sumber Daya Alam Dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata Di Indonesia”, *Jurnal Nasional Pariwisata*, Volume 12, Nomor 1, April 2020.

Retrin Roria, “Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Hak-Hak Anak Korban Kekerasan Seksual (Studi Di Unit Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif Kabupaten Tulungagung, Volume 3, Nomor 3, 2019.

Internet

Data dikutip dari bps.go.id, (diakses dari : https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/UFpWMmJZOZVIZTJnc1pXaHhDV1hPQT09/da_01/1).

Wawancara

Ratna Eliati Farida (Kepala Bidang PPPA Kabupaten Bangkalan) pada *Wawancara*, mengenai Perlindungan Anak di Sektor Tempat Wisata di Kabupaten Bangkalan, 27 September 2021, di Kantor Dinas PPPA Kabupaten Bangkalan.

Ibu Maruhah (Kepala Bidang PPPA Kabupaten Sampang) pada *Wawancara*, mengenai Perlindungan Anak di Sektor Tempat Wisata di Kabupaten Sampang, 28 September 2021, di Kantor Dinas PPPA Kabupaten Sampang.

Iwan Pramudiyanto (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas PPPA Kabupaten Pamekasan) pada *Wawancara*, mengenai Perlindungan Anak di Sektor Tempat Wisata di Kabupaten Pamekasan, 29 September 2021, di Kantor Dinas PPPA Kabupaten Pamekasan.

Abrori (Kepala Bidang Dinas PPPA Kabupaten Pamekasan) pada *Wawancara*, mengenai Perlindungan Anak di Sektor Tempat Wisata di Kabupaten Pamekasan, 29 September 2021, di Kantor Dinas PPPA Kabupaten Pamekasan.

Sri Endah Purnamawati (Kepala Bidang Dinas PPPA Kabupaten Sumenep) pada *Wawancara*, mengenai Perlindungan Anak di Sektor Tempat Wisata di Kabupaten Sumenep, 30 September 2021, di Kantor Dinas PPPA Kabupaten Sumenep.

Sumber Lain

Data JDIH Dinas PPPA Kabupaten Bangkalan
Data JDIH Dinas PPPA Kabupaten Sampang.

Data JDIH Dinas PPPA Kabupaten Pamekasan
Data JDIH Dinas PPPA Kabupaten Sumenep

